

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kerjasama internasional yang terjalin antara KPK dan SFO dalam kasus suap Garuda Indonesia dan Rolls Royce Inggris membuktikan bahwa dinamika korupsi di dunia terus berlanjut dan semakin sulit dilacak dan ditangani. UNCAC kemudian hadir sebagai salah satu solusi bagi negara-negara yang memiliki keinginan kuat untuk memberantas korupsi baik di negaranya maupun di dunia. UNCAC sangat berperan untuk menyelaraskan pemahaman negara-negara mengenai korupsi dan jenis-jenis korupsi dan menawarkan regulasi yang dapat disepakati bersama. Berbagai jenis dan bentuk kerjasama penanganan korupsi transnasional tercantum dalam BAB IV UNCAC tentang *International Cooperation*.

Terjadinya kasus suap Garuda Indonesia dan Rolls Royce Inggris menggambarkan bagaimana korupsi jenis suap ini rentan terjadi dan umum ditemui dalam pengelolaan bisnis internasional. Hal ini membuktikan bahwa penanganan korupsi transnasional membutuhkan perhatian yang lebih untuk mengurangi resiko kerugian negara. Kerjasama KPK dan SFO dalam kasus ini juga menjadi gambaran baru dalam hubungan internasional, sebab aktor dalam kerjasama internasional tersebut adalah lembaga anti-korupsi dari Indonesia dan Inggris.

Jenis kerjasama yang dilakukan antara KPK dan SFO adalah jenis kerjasama investigasi paralel. Investigasi paralel berarti masing-masing lembaga melakukan penyelidikan di yurisdiksi masing-masing dan tetap bertukar informasi yang berkaitan dengan kasus. Setelah informasi-informasi yang di dapatkan dari yurisdiksi asing dapat dijadikan barang bukti di pengadilan, kemudian di formalkan melalui mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik atau MLA. Pengajuan MLA dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Administrasi dan Hukum Umum, Subdit Otoritas Pusat dan Hubungan Internasional.

Hambatan yang terjadi dalam kerjasama ini adalah masalah waktu. Dengan mengandalkan hubungan baik antar negara dan penanganan kerjasama melalui pendekatan diplomasi, maka Indonesia sebagai negara yang mengajukan Bantuan Timbal Balik Hukum

atau MLA hanya dapat menunggu respon dari Inggris sebagai negara penerima. Sehingga waktu penyelesaian kasus tidak dapat di prediksi dan terkesan mengulur waktu, padahal perkara korupsi lintas yurisdiksi memerlukan penanganan yang teliti sebab adanya perbedaan waktu, perbedaan sistem hukum dan perbedaan lainnya antara Indonesia dan Inggris.

Walaupun mengalami hambatan, namun kerjasama antara KPK dan SFO dalam mengungkap kasus suap Garuda Indonesia dan Rolls Royce Inggris dapat dikatakan berhasil. Hal ini karena masing-masing negara telah berkomitmen untuk saling membantu dalam penyelidikan di masing-masing yurisdiksi. Penyelidikan kasus Rolls Royce di Inggris dinyatakan selesai sebab telah adanya kesepakatan *Deferred Prosecution Agreement (DPA)* antara SFO dan Rolls Royce dengan asas kompensasi dan tujuan kepentingan umum. Sedangkan penyelidikan di Indonesia berakhir setelah tersangka kasus tersebut berhasil divonis di pengadilan Tipikor Jakarta berdasarkan bukti-bukti yang juga di dapatkan dari yurisdiksi Inggris.

Meskipun dapat dikatakan berhasil, namun ternyata bagi pihak Central Authority Indonesia, berhentinya penyidikan SFO menggunakan skema DPA di Inggris tanpa pemberitahuan sebelumnya dapat sedikit merugikan Indonesia. Sebab penyelidikan terhadap kasus menjadi sedikit tertinggal dan Indonesia harus menerima keputusan SFO tanpa persiapan sebelumnya. Pasalnya, Indonesia belum memiliki kerangka hukum serupa atau kerangka hukum untuk mengantisipasi tindakan yang akan digunakan pihak Inggris. Hal ini dapat diatasi dengan adanya komunikasi yang terus dilakukan sampai penyelidikan di Indonesia selesai. Hingga saat ini komunikasi dan kerjasama dengan mitra-mitra KPK di luar negeri masih dilakukan sehubungan dengan keperluan pengembangan perkara dan pemulihan aset.

6.2 Limitasi

Limitasi atau kelemahan yang terletak pada suatu penelitian. Dimana peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian terkadang ditemukan keadaan tidak terduga. Salah satu faktor kelemahan dalam penelitian ini adalah dari segi pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi data yang bersumber dari sisi institusi, policy dan akademisi. Penulis telah mendapatkan data penelitian dari sisi institusi yakni KPK, dan

sisi policy yakni kemenkumham. Akan tetapi, penulis belum mendapatkan data dari sisi akademis dikarenakan waktu penelitian dan kondisi pandemic Covid-19.

Konsekuensi dari kelemahan penelitian ini terletak pada kurangnya pandangan dari sisi akademisi yang mungkin dapat menjadikan penelitian ini lebih komprehensif karena telah mencakup dari 3 sisi triangulasi data. Sehingga penulis berharap untuk peneliti selanjutnya dapat melengkapi data penulis agar hasil penelitian lebih sempurna.

6.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dari kerjasama KPK dan SFO dalam suap Garuda Indonesia, penulis akan memberikan beberapa saran. Saran pertama ditujukan untuk pemerintah Indonesia, walaupun kerjasama antar lembaga tersebut dapat dianggap berhasil namun perlu dipertimbangkan bahwa Indonesia harus mempersiapkan diri dengan memperkuat hukum nasional untuk memastikan kedepannya tidak ada permasalahan jika negara mitra menggunakan skema lain seperti Inggris yang menggunakan skema DPA. Hal ini karena Indonesia telah berkomitmen dengan meratifikasi UNCAC dan melalui itu pula Indonesia dapat melakukan banyak kerjasama dengan negara lain untuk upaya pemberantasan korupsi di dunia.

Saran selanjutnya ditujukan untuk KPK dan lembaga hukum lain di Indonesia supaya lebih gencar dalam menjalin dan merawat kerjasama internasional dengan institusi lain di luar negeri untuk penanganan korupsi di Indonesia yang lebih baik. Terakhir yakni saran yang ditujukan untuk peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti selanjutnya dapat melengkapi penelitian penulis dari sisi akademis.